



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALIF PRAYOGA ALIAS YOGA

Tempat lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan
Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak 27 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Wakil Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIF PRAYOGA ALS YOGA** telah terbukti beralah melakukan tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF PRAYOGA ALS YOGA berupa** pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor nomor M-06254763 An. RONY;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor 11191816 UI An. RONY masing-masing dikembalikan kepada saksi korban an. RONY.
 - 1 (satu) keping rekaman CCTV di TKP;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merek U-Righ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-815/Eoh.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALIF PRAYOGA ALIAS YOGA pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 03.23 Wib atau setidaknya pada waktu-lain dalam bulan September 2023 bertempat di jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan dua atau lebih orang dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 13:00 Wib terdakwa ALIF PRAYOGA ALIAS YOGA melintas di depan rumah saksi Muhammad Faisal alias Ical di jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam No. rangka MH34D70016J017128, no mesin 4D7017167 milik saksi korban RONY yang parkir di depan rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat ban belakang kempes lalu esok harinya terdakwa masih melihat sepeda motor tersebut diparkir di tempat tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mengambil kunci sepeda motor Mio dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengantongi kunci tersebut di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pergi melihat sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut masih parkir di lokasi tersebut lalu terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka, kemudian terdakwa mencari teman terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut karena saat itu ban sepeda motor tersebut dalam keadaan kempes lalu terdakwa pergi ke pajak Palapa Medan dan terdakwa bertemu dengan saksi RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO lalu terdakwa mengajak RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengatakan "ayok ngambil kereta udah tinggal bawa itu" dan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO menyetujui ajakan terdakwa kemudian RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO pun mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan dan setibanya di lokasi tersebut yaitu di depan rumah saksi Muhammad Faisal alias Ical di jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat sekitar pukul 03.23 Wib, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO mendorong sepeda motor tersebut dari belakang hingga sampai di Pajak Bunga Medan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi Faisal alias Ical kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa membonceng RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO hingga ke jalan Lampu II Kecamatan Medan Timur dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan selanjutnya terdakwa dan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO kembali ke Brayan Kodya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan berjalan kaki dengan maksud untuk melihat situasi; dan setibanya di Jembatan Layang terdakwa dan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO berjumpa dengan saksi Ade Irwan Saputra alias Iwan lalu terdakwa mengatakan “kawani aku jualkan kereta bang” dan Ade Irwan Saputra alias Iwan menyetujui kemudian terdakwa bersama Ade Irwan Saputra alias Iwan pergi melihat sepeda motor tersebut, sementara RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO melihat situasi kemudian terdakwa bersama dengan Ade Irwan Saputra alias Iwan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke tukang tambal ban dan setelah di tambal ban lalu terdakwa bersama dengan Ade Irwan Saputra alias Iwan ke rumah temannya di Pasar 7 Helvetia untuk menggadaikan sepeda motor tersebut teman Ade Irwan Saputra alias Iwan tidak ada dirumah, kemudian Ade Irwan Saputra alias Iwan dan terdakwa menemui ANTO (DPO) dan meminta ANTO menjual sepeda motor tersebut lalu ANTO pergi menjual sepeda motor tersebut dan sekitar 1 jam 30 menit kemudian ANTO datang dan menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANTO dan Ade Irwan Saputra alias Iwan serta Ridho Martogi Simanjuntak alias Rido dan sisanya terdakwa gunakan membelikan baju kaos warna hitam dan jam tangan dan selanjutnya terdakwa pergi untuk bermain judi; dan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban RONY untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONY, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi Jalan Pertahanan Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat kemudian datanglah ZULKIFLI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI dan setelah saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kemudian ZULKIFLI membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa esok harinya, hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib ZULKIFLI datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi ditiptkan ke rumah ICAL di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat karena ban sepeda motor tersebut kempis;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian ZULKIFLI pergi dari rumah saksi
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib ZULKIFLI datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang dan diduga terdakwa ALIF PRAYOGA ALIAS YOGA dan RIDHO MARTOGISIMANJUNTAK ALIAS RIDO yang telah mengambilnya
 - Bahwa kemudian saksi dan Zulkirli dan teman lainnya mencari terdakwa dan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO namun tidak bertemu
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Zulkifli mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Pajak Karya Lingk IX Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat
 - Bahwa selanjutnya ICAL menelepon petugas kepolisian dan setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Medan Barat;
2. Saksi RIDHO MARTOGGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pencurian barang milik Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya parkir di depan Diskotik Super
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi sedang tidur di Jl. Mayor Pajak Palapa Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat kemudian terdakwa Alif Prayoga alias Yoga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan saki dan mengatakan "ayok ngambil kereta uda tinggal bawa itu";

- Bahwa kemudian saksipun mengikuti terdakwa dari belakang menuju jalan Mayor Lingkar IX Pajak Karya Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat;

- Bahwa setibanya di tempat tersebut, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha: Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam dengan cara memegang kedua stangnya lalu saksi mendorongnya dari belakang karena ban belakang sepeda motor tersebut kempis;

- Bahwa sekira 100 meter saksi dan terdakwa mendorongnya lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu lalu mengengkolnya hingga hidup dan setelah hidup kemudian terdakwa membongkang saksi menuju lampu 2 kecamatan Medan timur;

- Bahwa setibanya di lampu 2 tersebut, saksi dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak dan setelah itu lalu terdakwa dan saksi kembali ke Pajak Brayan untuk melihat situasi namun di bawah jembatan layang terdakwa dan saksi berjumpa dengan IWAN dan kemudian saksi pergi ke pajak karya untuk melihat situasi dan saksipun tidur di pajak tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa dan IWAN pergi menjual sepeda motor tersebut, dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membangunkan saksi dan memberikan bagian saksi sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan set terdakwa memberikan bagian dari saksi lalu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib s ditangkap petugas kepolisian.

3. Saksi MUHAMMAD FAISAL ALIAS ICAL, setelah dipanggil secara patut menurut hukum namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam Berkas Perkara tersebut dibacakan maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi sedan berada di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang teman saki Bernama Zulkifli dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI yang sat itu ban sepeda motor tersebut dalam keadaan kempes dan juga Zulkifli mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang Bernama RONY dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang lalu sayapun memberitahunya kepada Zulkifli kemudian kamipun melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV terdakwa dan Ridho mengambil sepeda motor tersebut adalah sekira pukul 03.23 Wib;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Alif Prayoga berada di Pajak Karya Lingkungan IX Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat dan selanjutnya saki menelepon petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama Ridho Martogi Simanjuntak alias Rido;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ALIF RAYOGA als YOGA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 13:00 wib sewaktu terdakwa melintas di depan rumah ICAL di jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam parkir di dean rumah tersebut lalu terdakwa pun mendekatinya dan terdakwa melihat ban belakang sepeda motor tersebut kempes;

- Bahwa esok harinya terdakwa masih melihat sepeda motor tersebut di tempat yang sama sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mengambil kunci sepeda motor mio dari rumah lalu terdakwapun mengantongi di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pergi melihat sepeda motor tersebut dan ternyata masih ada di tempat tersebut;

- Bahwa lalu terdakwa membuka kunci stangnya dengan menggunakan kunci yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan ternyata berhasil terbuka dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian terdakwa pun mencari Ridho Martogi Simanjuntak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut karena saat itu ban sepeda motor tersebut dalam keadaan kempes;

- Bahwa lalu terdakwa pergi ke pajak Palapa dan terdakwa melihat RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO tidur di warung Pajak Palapa kemudian terdakwa membangunkannya dan mengajaknya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengatakan "ayo ngambil kereta, udah tinggal bawa itu";

- Bahwa lalu RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO menyetujui ajakan terdakwa kemudian RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO pun mengikuti terdakwa dari belakang menuju jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat dan setibanya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 WIB lalu terdakwa pun mengambil dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan dan setelah itu mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO mendorongnya dari belakang;

- Bahwa setibanya di Pajak Bunga tau sekitar 100 meter dari tempat tersebut, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah hidup lalu terdakwa membonceng RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO hingga ke J. Lampu II Kec. Medan Timur;

- Bahwa setibanya di jalan lampu II terdakwa menyimpannya di semak-semak selanjutnya terdakwa dan RIDO kembali ke Brayan dengan berjalan kaki dengan maksud melihat situasi dan setibanya di jembatan layang terdakwa berjumpa dengan IWAN, I terdakwa mengatakan "kawani aku jualkan kereta bang" dan oleh IWAN mengatak "mana keretanya" lalu terdakwa menjawab "ada ku simpan di semak-semak dan IW menyetujui ajakan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan IWAN pergi melihat sepeda motor tersebut, sementara RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO melihat situasi dan setibanya di Jalan lampu II kemudian terdakwa bersama dengan IWAN mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke tukang tambal di jalan lampu dan setelah di tambal lalu terdakwa bersama dengan IWAN ke rumah temannya di Pasar 7 Helvetia untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setibanya di Pasar 4 lalu tersangka dan IWAN berjumpa dengan teman IWAN yang bernama ANTO (DPO) dan oleh IWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "To, tolong jualkan kereta ini" lalu ANTO mengatakan "ya udah bang' selanjutnya IWANpun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam kepada ANTO, kemudian ANTO membawanya pergi, sementara terdakwa bersama dengan IWAN menunggu di Pasar 4 Mabar;

- Bahwa ANTO kemudian datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga R 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan oleh ANTO memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar R 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan upah ANTO sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka memberikan bagian IWAN sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pajak Brayan untuk menjumpai RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO dan setelah berjumpa dengan RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO lalu terdakwa memberikan bagian RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO sebesarRp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa membelikan kebutuhan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor nomor M-06254763 An. RONY; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor 11191816 UI An. RONY, 1 (satu) keping rekaman CCTV di TKP;1 (satu) baju kaos warna hitam merek U-Righ; 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Alif Prayoga Alias Yoga dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Terdakwa bersama RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO telah mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 WIB di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat dan setibanya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 WIB;

- bahwa sepeda motor Motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 tersebut setelah diambil lalu disembunyikan di semak-semak di Jl. Lampu II Kecamatan Medan Timur dan setelah itu sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibag-bagi Terdakwa kepada ANTO sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) , kepada IWAN sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) yang telah menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dan sisanya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadli menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Alif Prayoga Alias Yoga dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bernama Alif Prayoga Alias Yoga dan ketika ditanya dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi Rony, saksi RIDHO MARTOGGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL ALIAS ICAL serta keterangan Terdakwa ALIF RAYOGA als YOGA bahwa Terdakwa bersama RIDHO MARTOGGI SIMANJUNTAK ALIAS RIDO telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam di depan rumah ICAL pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayon Kota Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik saksi Rony dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam tersebut telah dijual melalui IWAN dan ANTO (DPO) sehingga sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam telah laku terjual sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa kepada ANTO sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , kepada IWAN sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2299/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya bernama Ridho Martogi Simanjuntak alias Rido pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat dan sepeda motor tersebut telah laku terjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada kepada ANTO sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , kepada IWAN sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada RIDHO MARTOGI SIMANJUNTAK als RIDO sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terbukti;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 di atas bersifat alternatif sehingga rangkaian frasa-frasa hukum tersebut di atas tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi tetapi cukup satu saja frasa tersebut di atas karena frasa-frasa hukum tersebut tidak bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Ridho Martogi Simanjuntak alias Rido dan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa dan Ridho Martogi Simanjuntak alias Rido mengambil sepeda motor Yamaha Vega R BK 5357 UI tahun 2006 warna hitam tersebut telah dijual melalui IWAN dan ANTO (DPO) sehingga sepeda motor Yamaha Vega R BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5357 UI tahun 2006 warna hitam milik saksi Rony pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.23 di Jalan Mayor Lingkungan IX Pajak Karya Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah disediakan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu unsur Ke-4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan anak kunci palsu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagai berikut: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor nomor M-06254763 An. RONY; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor 11191816 UI An. RONY; **seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban an. RONY**; 1 (satu) keping rekaman CCTV di TKP; 1 (satu) baju kaos warna hitam merek U-Righ; 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO; **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALIF PRAYOGA ALS YOGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF PRAYOGA ALS YOGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor nomor M-06254763
- An. RONY;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor 11191816
- UI An. RONY;
 - seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban an. RONY;
 - 1 (satu) keping rekaman CCTV di TKP;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merek U-Righ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO;
6. seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 11 Desember 2023 oleh Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Eti Astuti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Veranita Purba, SH.MH/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan
serta dihadiri oleh Novalinta,SH / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Eti Astuti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH.MH